

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 366/Kpts/OT.220/9/2005

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN INDEKS PENERAPAN
NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA
LINGKUP DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja aparatur, tanggungjawab moral dan guna peningkatan kinerja aparatur, perlu meningkatkan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara secara intensif dan menyeluruh pada jajaran aparatur negara lingkup Departemen Pertanian;
- b. bahwa untuk mengetahui tingkat penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja di lingkungan Departemen Pertanian dimaksud, dilakukan pemantauan melalui penyusunan indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3873);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman penyusunan Indeks Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam memantau penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara di unit kerja lingkup Departemen Pertanian.
- KETIGA** : Pimpinan Unit Kerja Eselon I, II, III, dan IV agar melaksanakan penyusunan indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara setiap 6 bulan dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang terlaksananya penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara, dibangun komitmen bersama pada seluruh jajaran dan tingkatan, untuk melaksanakan nilai-nilai dasar budaya kerja, dilingkungan kerja masing-masing.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja unit kerja masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2005

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
HASANUDDIN IBRAHIM
NIP. 080.056.939

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 366/Kpts/OT.220/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

PEDOMAN PENYUSUNAN INDEKS PENERAPAN
NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA
LINGKUP DEPARTEMEN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja aparatur yang bertanggungjawab. Bermoral, berdisiplin, professional, produktif dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, sekaligus untuk memantapkan dan memelihara persatuan bangsa dan menjaga integritas nasional secara lestari, maka dipandang perlu meningkatkan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara secara intensif dan menyeluruh, khususnya pada jajaran aparatur negara lingkup Departemen Pertanian.

Dalam upaya melaksanakan peningkatan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian tersebut, diperlukan komitmen, konsep, kesepakatan dan peningkatan penerapan secara terus menerus, konsisten dan efektif dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan pada unit kerja masing-masing.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan peningkatan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara dapat terpantau secara terencana, sistimatis, terus menerus, konsisten dan efektif, maka perlu diberikan Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan.

Pedoman penyusunan indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi setiap pimpinan unit kerja lingkup Departemen Pertanian dalam melakukan pemantauan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat tentang penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara di unit kerja masing-masing, sehingga memudahkan dalam mendorong dan menggerakkan upaya peningkatan kinerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian melalui.

C. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian adalah data dan informasi tentang tingkat penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja pada suatu unit kerja yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi seluruh pegawai pada unit kerja tersebut terhadap budaya kerja di unit kerjanya.
2. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
3. Nilai-nilai dasar budaya kerja adalah nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya. Nilai-nilai dasar budaya kerja terdiri dari 34 unsur/17 pasang nilai, yang diharapkan dapat dikembangkan oleh setiap aparatur negara, sehingga antara nilai-nilai yang diyakini tersebut, akan menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas.
4. Indikator nilai-nilai dasar budaya kerja adalah tolok ukur penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja yang tercermin dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari unit kerja yang bersangkutan, terdiri dari 74 indikator.
5. Tim pemantau penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian yang bertugas melakukan pemantauan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian terhadap unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian serta memberikan konsultasi dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian mengenai kinerja unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian.
6. Responden adalah seluruh pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

D. Sasaran

Adapun sasaran dalam yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur negara, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, agama, tradisi dan nilai-nilai kerja produktif modern, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Memperbaiki persepsi, pola pikir, perilaku aparatur negara yang menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan,

- pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga dapat mempercepat pemberantasan KKN;
3. Meningkatkan kinerja aparatur negara melalui kelompok-kelompok kerja dan forum-forum profesional, agar lebih peka, kreatif dan dinamis untuk memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan daya saing di dalam negeri maupun internasional;
 4. Memperbaiki citra aparatur negara sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur negara.

E. Ruang Lingkup

Pedoman ini diterapkan terhadap seluruh unit kerja Eselon I, II, III, dan IV lingkup Departemen Pertanian, sebagai instrument penilaian dan pemantauan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian.

F. Manfaat

Dengan tersedianya informasi hasil penilaian pemantauan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian secara periodik, dapat diperoleh manfaat ganda, baik bagi pegawai itu sendiri maupun bagi instansi/unit organisasi yang bersangkutan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan, yaitu :

1. Manfaat bagi Individu :

Memperoleh kesempatan untuk berperan, berprestasi, aktualisasi diri, mendapat pengakuan, penghargaan, kebanggaan kerja rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, meningkatkan kemampuan memimpin dan memecahkan masalah, memperluas wawasan, lebih memahami makna hidup dan pengabdianya sebagai aparatur negara dengan cara bekerja sebaik-baiknya dan berprestasi dalam lingkungan tugas kerja/instansinya;

2. Manfaat bagi Organisasi :

Meningkatkan kerjasama yang baik, mengaktifkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, keselarasan dan dinamika organisasi, memperlancar komunikasi dan hubungan kerja, menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif, mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural (feodalisme), menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan mendorong kreativitas pegawai, sehingga dapat meningkatkan kinerja, produktifitas dan mutu pelayanan masyarakat.

3. Manfaat bagi Bangsa dan Negara :

- a. Membangun moral, sikap mental dan perilaku positif aparatur negara;
- b. Memperbaiki pelaksanaan sistem manajemen Pemerintahan;
- c. Mempercepat pemberantasan KKN.

G. Unsur Indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian.

Berdasarkan pengertian budaya kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri PAN Nomor : 25/Kep/M.PAN/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, bahwa nilai-nilai dasar budaya kerja terdiri dari 34 unsur/17 pasang nilai sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran pemantauan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Komitmen dan konsisten, terhadap visi, misi dan tujuan organisasi;
2. Wewenang dan tanggungjawab, yang jelas, tegas dan seimbang;
3. Keiklasan dan kejujuran, yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kewibawaan pemerintah;
4. Integritas dan profesionalisme, yang konsisten dalam kata dan perbuatan serta ahli dalam bidangnya;
5. Kreatifitas dan kepekaan, yang dinamis mendorong kearah efisiensi dan efektifitas;
6. Kepemimpinan dan keteladanan, yang mampu mendayagunakan kemampuan potensi bawahan secara optimal;
7. Kebersamaan dan dinamika kelompok, yang mendorong agar cara kerjanya tidak bersifat individual dan pusat kekuasaan tidak pada satu tangan;
8. Ketepatan dan kecepatan, adanya kepastian waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang dibutuhkan;
9. Rasionalitas dan kecerdasan emosi, keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional;
10. Keteguhan dan ketegasan, yang tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang merugikan diri dan negaranya;
11. Disiplin dan keteraturan kerja, yang mengacu kepada standar operasional prosedur;
12. Keberanian dan kearifan, yang dihasilkan dari adanya pendelegasian wewenang;
13. Dedikasi dan loyalitas, terhadap tugas yang bersumber pada visi, misi dan tugas instansi;
14. Semangat dan motivasi, yang didorong oleh keinginan memperbaiki keadaan secara perorangan maupun organisasional;

15. Ketekunan dan kesabaran, yang didasarkan kepada tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan;
16. Keadilan dan keterbukaan, sesuai dengan keinginan masyarakat;
17. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

II. TATA CARA DAN TEKNIK PENGOLAHAN DATA SERTA PELAPORAN INDEKS PENERAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA APARATUR NEGARA LINGKUP DEPARTEMEN PERTANIAN.

A. Tata Cara Penilaian Pemantauan.

Tata cara penilaian pemantauan yang digunakan dalam rangka penyusunan indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian sebagai berikut :

1. Membentuk Tim pemantauan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Pelaksana yang terdiri dari :
 - 1) Ketua;
 - 2) Anggota sekaligus sebagai surveyor sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
 - 3) Sekretariat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
2. Melakukan survey dan menyebarkan kuesioner (Formulir Pemantauan Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian) kepada seluruh pegawai pada unit kerja yang dipantau, untuk diisi secara langsung oleh pegawai pada unit kerja yang dipantau, dengan cara dipandu melalui wawancara oleh Tim pemantauan penyusunan indeks penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara lingkup Departemen Pertanian;
3. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur nilai-nilai dasar budaya kerja secara umum mencerminkan tingkat kualitas penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk katagori sudah dilaksanakan dan hasilnya tidak baik diberi nilai persepsi 1, sudah dilaksanakan dan hasilnya kurang baik diberi nilai persepsi 2, sudah dilaksanakan dan hasilnya baik diberi nilai persepsi 3, sudah dilaksanakan dan hasilnya sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur wewenang dan tanggung jawab :

- 1) Diberi nilai 1 (sudah dilaksanakan dan hasilnya tidak baik) apabila pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab dirasa tidak jelas dan tidak terperinci;
- 2) Diberi nilai 2 (sudah dilaksanakan dan hasilnya kurang baik) apabila pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab dirasa kurang jelas dan belum terperinci;
- 3) Diberi nilai 3 (sudah dilaksanakan dan hasilnya baik) apabila pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab dirasa sudah jelas dan sudah terperinci;
- 4) Diberi nilai 4 (sudah dilaksanakan dan hasilnya sangat baik) apabila pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab dirasa sangat jelas, terperinci dan sangat mudah dipahami.

B. Tehnik Pengolahan Data

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja unit kerja, maka diberi nilai konversi yaitu anantara 25 s.d. 100, untuk hal tersebut, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Persepsi Budaya Kerja} \times 25$$

Untuk memperoleh gambaran secara umum tentang penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja di suatu unit kerja Eselon I,II,III dan IV, maka setelah mengisi Formulir Pemantauan Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian , dilakukan pengolahan data secara manual pada setiap unit kerja tersebut.

Dalam melakukan pengolahan data, maka 74 indikator diberi nilai persepsi yang mengacu kepada tabel sebagai berikut :

Tabel I : Nilai Persepsi, Interval Budaya Kerja, Interval Konversi Budaya Kerja , Mutu Budaya Kerja dan Budaya Kerja Unit Kerja

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL BUDAYA KERJA	NILAI INTERVAL KOVERSI BUDAYA KERJA	MUTU BUDAYA KERJA	BUDAYA KERJA UNIT KERJA
4	3,00 - < 4	75,00 - < 100	A	SANGAT
3	2,00 - < 3	50,00 - < 75	B	BAIK
2	1,00 - < 2	25,00 - < 50	C	BAIK
1	0 - < 25	0 - < 1	D	KURANG BAIK TIDAK BAIK

Setiap Unit kerja lingkup Departemen Pertanian tersebut diatas mengolah data dengan menggunakan Tabel Pengolahan data sebagai berikut :

Tabel 2 : Pengolahan Data Budaya Kerja Unit Kerja (contoh)

No.	Unit Kerja/STAF	INDIKATOR									JUMLAH /RATA-RATA
		1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	dst	
1		A	C	B	A	D	C	D	A		
		A	B	A	C	D	A	B	C		
2											
	JUMLAH NILAI PERSEPSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-----
	NILAI RATA-RATA PERSEPSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											...

Keterangan :

1. Setiap indicator diberi Mutu (A,B,C atau D) dan dikonversi ke dalam nilai Persepsi (1,2,3 atau 4), khusus untuk Eselon terendah saja;
2. Nilai Persepsi indicator dijumlahkan dan dirata-ratakan.

Contoh interpretasi terhadap penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja suatu unit organisasi:

Diketahui nilai rata-rata persepsi yaitu = 2,46, dengan demikian maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------------------|------------|
| a. Nilai Budaya Kerja Unit Organisasi adalah : | |
| 2,46 x 25 | = 61,50 |
| b. Mutu Budaya Kerja | = B (Baik) |

C. Laporan Hasil Pemantauan Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian.

1. Mekanisme Pelaporan Pegawai

Laporan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian , setiap akhir semester, dilampiri dengan Tabel Pengolahan Data. Selanjutnya Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian a.n Menteri Pertanian membuat Laporan Hasil Pemantauan Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Format Laporan

Laporan Hasil Pemantauan Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian terdiri dari :

- a) Pendahuluan;
- b) Penjelasan masing-masing indikator, terutama indikator yang rendah;
- c) Penutup;
- d) Lampiran Hasil Pengolahan Data.

Selanjutnya dalam upaya peningkatan kualitas budaya kerja, pembinaan dan pengembangan diprioritaskan pada indikator yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan indikator yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

III. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Lingkup Departemen Pertanian ini maka :

1. Kepada seluruh unit kerja Eselon I, II, III, dan IV lingkup Departemen Pertanian, agar mempergunakan sebagai Pedoman penyusunan indeks penerapan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. Pedoman ini diharapkan dapat memacu motivasi aparatur negara di lingkungan Departemen Pertanian, untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

3. Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif pelaksanaan penerapann , diatur secara tersendiri oleh pimpinan instansi/unit kerja masing-masing;
4. Pedoman ini bersifat dinamis dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan.

Jakarta, 30 September 2005,

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HASANUDDIN IBRAHIM
NIP.: 080.056.939.